REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun
Telp/Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 1595 /SK/Kp.04.3/12/2017

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

Menimbang:
a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
b. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran, maka dipandang perlu membentuk tim untuk meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.

Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Pertama : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas pokok Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun adalah meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ada;

Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/ 1595 /SK/Kp.04.3/12/2017
Tanggal : 29 Desember 2017

Penanggung Jawab : R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

Ketua Pelaksana Kegiatan : PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

Koordinator I : REPULIS, S.H., M.H.
Koordinator II : JULIADI, S.Kom.

Anggota :
1. A. HAIRUN YULASNI, S.H.
2. ANDI MADDUMASE, S.H.
3. DEDET SYAHGITRA, S.H.
4. FITRISIA, S.T.
5. SUPRIADI, S.H.
6. DEDEK MARINTA BARUS, S.H.

Sarolangun, 29 Desember 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 35 /SK/Kp.04.3/1/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

Menimbang:
a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
b. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.

.

Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan: Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 4 Januari 2018 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan

Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun;

Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/ 35 /SK/Kp.04.3/1/2018
Tanggal : 5 Januari 2018

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Pidana Anak	$\frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak	$\frac{\text{Tn.1 - Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ Catatan: - Tn = sisa perkara tahun berjalan - Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara = perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:) Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak) Kasasi - Perdata	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan: - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		- Pidana - Pidana Anak J PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak			
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{jumlah perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: - Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semestera n dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya	a. Persentase perkara prodeo	jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%	Panitera	Laporan

kin dan pinggirkan		Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
ningkatnya atuhan hadap usan gadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan: - BHT = Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Sarolangun, 5 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005